



**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
TAHUN 2024 - 2028**



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
JAKARTA
2024**



**YAYASAN ADI UPAYA
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
(UNSURYA)**

Jl. Protokol Halim Perdanakusuma - Komplek Bandara Halim PK - Jakarta 13610
Telp. : (021) 8093475 - 8009246 - 8009249 Faks. : (021) 8009246
e-mail : sekretariat@unsurya.ac.id



**KEPUTUSAN REKTOR UNSURYA
Nomor : Kep / Unsurya / 35 / II / 2024**

tentang

**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
TAHUN 2024 – 2028**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

- Menimbang : 1 Bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi diperlukan suatu komitmen bersama bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan agar semua pihak yang berkepentingan (*stake holder*) mendapatkan kualitas sesuai standar.
2. Bahwa untuk melaksanakan penjaminan mutu internal diperlukan suatu sistem berupa Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mulai dari masukan, proses sampai keluaran/*outcome*.
3. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Rektor Unsurya
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

7. Peraturan Ketua Umum Pengurus YASAU Nomor 02/VII/2023, Tanggal 11 Juli 2023, tentang Statuta Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

8. Keputusan Rektor Unsurya Nomor Kep/Unsurya/04/I/2023 Tanggal 11 Januari 2023 tentang Perencanaan Strategis tahun 2023-2027 Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

9. Keputusan Ketua Umum Pengurus Yasau Nomor : Kep/47/IX/2022 Tanggal 7 September 2022 Tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana Kegiatan Yayasan Adi Upaya.

Memperhatikan : 1. Visi Misi Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
2. Mutu Pendidikan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Kebijakan SPMI Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma untuk kurun waktu 2024 - 2028 beserta indikator dan target mutunya, selanjutnya disebut Kebijakan SPMI Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma yang baru meliputi seluruh aspek penyelenggaraan Pendidikan, baik maupun non yang diterapkan mulai dari masukan, proses sampai keluaran/*outcome*.

2. Kebijakan SPMI Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Revisi 5 Tahun 2024 – 2028 menjadi rujukan dalam pelaksanaan dan fungsi bagi setiap insan dan kelembagaan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

3. Kebijakan SPMI Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Revisi 5 Tahun 2024 - 2028 menjadi rujukan atau pedoman pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu internal bagi setiap unit kerja dalam merencanakan program kerja, anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan.

4. Dalam rangka implementasi Kebijakan SPMI Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Tahun 2024 - 2028 Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran Dan Penjaminan Mutu ditugaskan untuk melakukan koordinasi secara strategis dengan pimpinan-pimpinan unit kerja dalam rangka penjabaran langkah-langkah strategis yang diperlukan demi tercapainya sasaran mutu Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma yang tertuang dalam Standar SPMI Unsurnya.

5. Lembaga Penjaminan Mutu Internal ditugaskan untuk menyelenggarakan penjaminan mutu dan non secara keseluruhan Universitas dengan melakukan monitoring, evaluasi dan audit internal dalam proses implementasi penjaminan mutu di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

6. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.

7. Kebijakan SPMI ini akan ditinjau kembali setelah 4 (empat) tahun diberlakukan.

8 Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan

Dengan catatan

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

9. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
- a. Ketua BPH
 - b. Wakil Rektor I, II, III
 - c. Ka SPI
 - d. Direktur Pascasarjana
 - e. Dekan FTDI, FIKD, FEB, FH dan FIKES

- f. Ka.LP3M, Ka.LP2M, Ka. LPKIK
- g. Karo AA, Karo Keuangan dan Aset, Karo SDM, Karo Kermawa, Karo Lab Terpadu, Karo Kerja sama Dan Alumni
- h. Para Kaprodi
- i. Kapus Humas dan Admisi, Kapus Layanan Teknologi Informasi, Kapus Umum, Rumba dan Keamanan, Kapus Perpustakaan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Februari 2024

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Rektor



[Handwritten Signature]
Dr. Sungkono, S.E., M.Si.
Marsekal Muda TNI (Purn)

No	Jabatan	Paraf
	Ka LP3M	<i>[Handwritten Signature]</i>

LEMBAR PENGESAHAN
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
TAHUN 2024 - 2028

Disahkan

Februari 2024

Rektor
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma


Dr. Sungkono, S.E., M.Si
Marsekal Muda TNI (Purn)

Kepala
Lembaga Pengembangan Pembelajaran Dan
Penjaminan Mutu


Dr. Khaerudin, M.M
Marsekal Pertama TNI (Purn)





**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
2024 - 2028**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Bekti Yulianti, S.T., M.T	Ketua Tim Perumus Dokumen		26-2-2024
2. Pemeriksaan	Dr. Syamsunasir, S.Sos., M.M	Ketua Tim Pemeriksa Dokumen		26-2-2024
3. Pertimbangan	Prof. Dr. A. Dirwan, M.Sc	Ketua Senat		28-02-2024
4. Persetujuan	Ir. Tri Bowo Budi Santoso, M.M.,M.Tr (Han)	Ketua Umum Yasau		22-3-2024
5. Penetapan	Dr. Sungkono, S.E., M.Si	Rektor		13-3-2024
6. Pengendalian	Dr. Khaerudin, M.M	Kepala LP3M		27-2-2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kami dari Tim SPMI Unsurya telah menyelesaikan penyusunan Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Revisi 4, yang merupakan perbaikan dokumen kebijakan mutu untuk menyesuaikan keluarnya peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Sistem Penjaminan Internal (SPMI) merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu Pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Kebijakan SPMI Unsurya disusun sebagai landasan dan arah dalam menentukan standar SPMI, Manual SPMI, SOP serta Penetapan standar (P), Pelaksanaan standar (P), Evaluasi pelaksanaan standar (E), Pengendalian pelaksanaan standar (P) dan Peningkatan standar pendidikan tinggi (P), yang dikenal sebagai siklus PPEPP.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas peran aktif kepada Tim Penyusun dokumen kebijakan SPMI Unsurya, sehingga dokumen kebijakan SPMI dapat diselesaikan.

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Rektor




Dr. Sungkono, S.E., M.Si
Marsekal Muda TNI (Purn)

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU	Kode/No : Unsurya/SPMI/KEB.01
	UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA	Tanggal : Februari 2024
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 4
		Halaman : 1 dari 27

BAB I PENDAHULUAN

Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Berdasarkan konsep mutu pendidikan tinggi, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dinyatakan bermutu apabila mampu menetapkan dan mewujudkan Visi melalui penyelenggaraan Misi yang diamanahkan dan mampu memenuhi harapan pemangku kepentingan. Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi Tahun 2020-2024, maka pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi merupakan kegiatan yang wajib dilakukan, dengan kata lain penjaminan mutu perguruan tinggi (*Quality Assurance*) merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan lagi oleh perguruan tinggi dan merupakan suatu keharusan.

Dengan adanya penjaminan mutu di harapkan kesadaran dan komitmen seluruh sivitas akademika Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya) dapat mewujudkan tercapainya Visi Unsurya dan penjaminan mutu dapat berjalan efektif, serta terlaksananya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Unsurya tersebut, untuk itu diperlukan pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pengelola penjaminan mutu pada tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi, Lembaga, Biro dan Unit Pelayanan di lingkungan Unsurya, yang dapat dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan oleh seluruh pengelola baik bidang akademik maupun non akademik untuk terwujudnya Unsurya menjadi Universitas terkemuka di Indonesia.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU	Kode/No : Unsurya/SPMI/KEB.01
	UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA	Tanggal : Februari 2024
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 4
		Halaman : 2 dari 27

Kebijakan SPMI Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma mencakup :

1. Kebijakan SPMI Masukan (*INPUT*) terdiri dari dosen, mahasiswa, tenaga penunjang akademik, sarana prasarana dan sumber daya pendukung lainnya.
2. Kebijakan SPMI Proses (*PROCESS*) pembelajaran termasuk isi pembelajaran, kurikulum dan kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi lainnya yaitu penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
3. Kebijakan SPMI Luaran (*OUTPUT*) lulusan dengan kompetensinya, dan hasil kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi sesuai dengan Visi Unsurya, dinamika pembangunan nasional dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan seni.
4. Kebijakan SPMI Penggunaan (*OUT COME*) lulusan dengan kompetensinya yang siap kerja secara mandiri maupun melalui lembaga pemerintah/swasta dan sektor industri.

SPMI Unsurya melakukan siklus 5 (lima) langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar Dikti. Dari kelima langkah utama tersebut dilaksanakan SPMI Unsurya secara internal, berkaitan erat dengan standar di dalam SPMI yang mengacu pada SN Dikti yang ditetapkan oleh Mendikbud dan Standar Tambahan yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi Unsurya yang mengacu pada SN Dikti. SN Dikti merupakan satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat, sedangkan Standar Tambahan yang ditetapkan oleh Unsurya terdapat 16 standar baik dibidang akademik maupun bidang non-akademik.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU	Kode/No : Unsurya/SPMI/KEB.01
	UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA	Tanggal : Februari 2024
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 4
		Halaman : 3 dari 27

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN PERENCANAAN STRATEGIS UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

A. Visi

Menjadi *Center Of Excellence* dalam pendidikan tinggi kedirgantaraan dan rumpun ilmu yang dikembangkan di Indonesia dengan luaran siap pakai di dunia kerja.

B. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul dalam bidang kedirgantaraan dan rumpun ilmu terkait dengan luaran yang mandiri, berkarakter, profesional dan siap pakai di dunia kerja;
2. Menyelenggarakan peran Perguruan Tinggi sebagai agen perubahan dibidang teknologi kedirgantaraan dan rumpun ilmu terkait yang dikembangkan di Unsurya;
3. Menyelenggarakan tata kelola dan tata pamong pendidikan tinggi yang unggul, berkeadilan, serta berkelanjutan.

C. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik, bertakwa kepada Tuhan YME, berbudi pekerti luhur, berjiwa *entrepreneur*, profesional, mandiri, beretos kerja, disiplin, berwawasan teknologi kedirgantaraan yang mutakhir sehingga mampu bersaing, unggul di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan karya-karya inovasi teknologi, seni, sosial, budaya yang mampu membangun ekonomi bangsa, membangun kemandirian berdasarkan nilai luhur budaya yang bermanfaat serta unggul di tingkat nasional maupun internasional;

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU	Kode/No : Unsurya/SPMI/KEB.01
	UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA	Tanggal : Februari 2024
		Revisi : 4
	KEBIJAKAN SPMI	Halaman : 4 dari 27

3. Mewujudkan lingkungan pendidikan tinggi yang ramah, berdaya saing, unggul, berteknologi tinggi sehingga mampu mengembangkan potensi setiap insan civitas akademika;
4. Mewujudkan tata kelola dan tata pamong Perguruan Tinggi yang akuntabel, tepat guna, efisien, mutakhir dan terintegrasi sehingga mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.

D. Perencanaan Strategis

1. Perencanaan strategik (*strategic planning*) adalah proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijaksanaan dan program-program strategik dan penetapan metoda-metoda yang diperlukan untuk mewujudkan visi dan misi Unsurya, yang terdiri dari:
 - a. Rencana Induk Pengembangan Unsurya, selanjutnya disebut RIP adalah rencana dan program pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. Rencana Strategis Unsurya selanjutnya disebut Renstra adalah rencana sasaran strategis, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun;
 - c. Rencana Kerja Tahunan Unsurya atau Rencana Operasional yang selanjutnya disebut Renops, adalah penjabaran dari Rencana Strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur operasional penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis dan Rencana Operasional ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU	Kode/No : Unsurya/SPMI/KEB.01
	UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA	Tanggal : Februari 2024
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 4
		Halaman : 5 dari 27

BAB III DEFINISI DAN ISTILAH

Definisi dari beberapa istilah dalam Kebijakan SPMI di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma adalah:

1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SMPI) adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.
3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat
4. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
6. Kebijakan SPMI Unsurya adalah dokumen yang berisikan garis-garis besar kebijakan meliputi pemikiran, gagasan, sikap dan pandangan yang dijadikan acuan dalam melakukan aktivitas di perguruan tinggi, dalam mengembangkan dan mengimplementasi sistem penjaminan mutu di Unsurya.
7. Manual SPMI adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI Unsurya dari mulai ditetapkan dilaksanakan, evaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan mutu secara berkelanjutan.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU	Kode/No : Unsurya/SPMI/KEB.01
	UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA	Tanggal : Februari 2024
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 4
		Halaman : 6 dari 27

8. Standar SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi dari suatu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
9. Formulir SPMI adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat, merekam, hal atau informasi semua kegiatan di Unsurya dari semua kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi.
13. Monev SPMI adalah kegiatan monitoring dan evaluasi yang diselenggarakan setiap semester untuk memantau kegiatan di setiap Program Studi baik pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
14. PDCA (*Plan Do Check Action*) adalah suatu model manajemen dalam perbaikan mutu dengan lebih dulu melakukan Rencana (*Plan*), kemudian menjalankannya (*Do*) selanjutnya Memeriksa hasil pelaksanaan (*Check*) dan bila sudah baik harus mempertahankannya ataupun bila belum harus melakukan lagi tindakan perbaikan (*Action*).
15. PPEPP adalah Siklus SPMI Perguruan Tinggi yang terdiri dari tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan dan Peningkatan.
16. Kaizen adalah Suatu kegiatan atau usaha perbaikan mutu terus menerus di semua unit organisasi (*Continuous Quality Improvement*). Berasal dari istilah Jepang Kai dan Zen.
17. ABCD (*Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree*) adalah rumusan untuk menyusun tujuan pembelajaran, agar tujuan pembelajaran menjadi lebih spesifik dan mudah diukur untuk mengevaluasi keberhasilan pembelajaran.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU	Kode/No : Unsurya/SPMI/KEB.01
	UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA	Tanggal : Februari 2024
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 4
		Halaman : 7 dari 27

BAB IV

LATAR BELAKANG DAN TUJUAN KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

A. Latar Belakang SPMI

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya) adalah salah satu Universitas di bawah Yayasan Adi Upaya (YASAU). Unsurya mengutamakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang bermutu sehingga siap terjun ke masyarakat, bersaing dengan dunia luar dan mampu menghadapi perkembangan teknologi.

Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma didirikan pada bulan Maret 2009 berdasarkan Skep/Unsurya/07/III/2009 Tentang Pembentukan Lembaga Penjaminan Mutu Internal dikalangan Universitas Suryadarma. LPMI Unsurya didirikan untuk memantau dan mengawasi mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Unsurya. LPMI Unsurya berdiri di bawah Rektorat dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor, bertugas untuk memantau semua kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di 12 Program Studi yang ada di Unsurya. Pada bulan Oktober 2022 perubahan nama dari LPMI menjadi LP3M (Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu) berdasarkan Skep/Unsurya/111/X/2022. Struktur Organisasi LP3M diperkuat dengan dikeluarkannya Keputusan Rektor Unsurya Nomor Kep/Unsurya/177/X/2023 Tentang Organisasi Pengelola Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

Oleh karena itu, dalam penyusunan kebijakan SPMI, harus memiliki beberapa landasan hukum yang kemudian mengalami revisi lagi di tahun 2024. Revisi ini dibuat dengan penekanan untuk mendukung kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupa Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan diberlakukannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Beberapa landasan hukum SPMI antara lain:

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU	Kode/No : Unsurya/SPMI/KEB.01
	UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA	Tanggal : Februari 2024
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 4
		Halaman : 8 dari 27

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Ketua Umum Pengurus YASAU Nomor 02/VII/2023, tanggal 11 Juli 2023, Tentang Statuta Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
7. Keputusan Rektor Unsurya Nomor Kep/Unsurya/04/I/2023 tanggal 11 Januari 2023 Tentang Perencanaan Strategis Tahun 2023-2027 Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

Sistem Penjaminan Mutu dalam Perguruan Tinggi sangatlah penting, karena akan adanya *input, process, output dan outcome* di setiap kegiatan akademi dan dapat diketahui kualitas suatu perguruan tinggi, dalam upaya mengembangkan budaya mutu dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di Unsurya.

B. Tujuan Kebijakan SPMI

1. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap unit kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus (*continuous improvement*).
2. Sebagai rujukan bagi seluruh karyawan akademik dan non akademik Unsurya yang merupakan pemangku kepentingan di lingkungan Unsurya, dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peran masing-masing.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU	Kode/No : Unsurya/SPMI/KEB.01
	UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA	Tanggal : Februari 2024
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 4
		Halaman : 9 dari 27

3. Sebagai landasan dan arah dalam menentukan Standar SPMI, Manual/Standar Operasional Prosedur (SOP), pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan/peningkatan penjaminan mutu Unsurya.

Kebijakan SPMI ini dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik bidang akademik maupun non akademik, dengan mengacu pada Standar SPMI yang telah ditetapkan.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU	Kode/No : Unsurya/SPMI/KEB.01
	UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA	Tanggal : Februari 2024
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 4
		Halaman : 10 dari 27

BAB V

GARIS BESAR SPMI

UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Kebijakan SPMI Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, baik akademik maupun non akademik. Kebijakan SPMI diterapkan mulai dari masukan, proses sampai keluaran / *outcome*.

A. Azas SPMI

Azas yang dipakai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah:

1. Akuntabilitas: yaitu pelaksanaan SPMI dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan mengikuti dinamika perkembangan keilmuan yang mutakhir, peraturan perundang-undangan dan iptek.
2. Transparansi: yaitu pelaksanaan SPMI dilaksanakan secara terbuka yang dilandasi rasa saling percaya agar terselenggaranya suasana akademik yang kondusif.
3. Kualitas: yaitu langkah penerapan kebijakan SPMI dengan mengutamakan kualitas *input, process, output* dan *outcome*.
4. Kebersamaan: yaitu pelaksanaan SPMI dilaksanakan secara terarah, terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif yang dilandasi rasa kebersamaan.
5. Manfaat: yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI diharapkan memberikan manfaat bagi lembaga, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Kemandirian: yaitu pelaksanaan SPMI didasarkan kemampuan seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan kebijakan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan dengan mengandalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki.
7. Kesetaraan: yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI dilaksanakan dengan dasar persamaan hak terhadap seluruh sivitas akademika untuk membangun suasana akademik yang egaliter.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU	Kode/No : Unsurya/SPMI/KEB.01
	UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA	Tanggal : Februari 2024
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 4
		Halaman : 11 dari 27

B. Prinsip SPMI

Prinsip SPMI Unsurya adalah:

1. SPMI melakukan Monev dengan menggunakan data dan informasi yang akurat.
2. Seluruh kegiatan dan dokumen SPMI tersusun secara sistematis.
3. SPMI mengimplementasikan semua kegiatan menggunakan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan).

C. Tujuan SPMI

Adapun tujuan SPMI Unsurya adalah:

1. Menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.
2. Memastikan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai visi, misi, dan tujuan universitas serta sesuai dengan Standar Perguruan Tinggi yang ditetapkan.
3. Adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan kepada masyarakat tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yang sesuai standar.
4. Mendorong semua pihak/unit di lingkungan Unsurya untuk bekerja sama mencapai tujuan yang berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Unsurya.

D. Strategi SPMI

Strategi dalam mengimplementasikan SPMI adalah:

1. Melakukan sosialisasi secara berkala tentang fungsi, prinsip dan strategi SPMI kepada para pemangku kepentingan.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU	Kode/No : Unsurya/SPMI/KEB.01
	UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA	Tanggal : Februari 2024
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 4
		Halaman : 12 dari 27

2. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap semester di tingkat program studi guna memantau kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Melibatkan pimpinan, tenaga kependidikan dan seluruh sivitas akademika untuk melakukan siklus SPMI menggunakan metode PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan).

E. Ruang Lingkup SPMI

Ruang lingkup SPMI mencakup semua aspek yang ada di lingkungan Unsurya baik akademik maupun non akademik. Di bidang akademik adalah semua kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi sedangkan bidang non akademik adalah Standar Kerja Sama, Standar Sarana Dan Prasarana, Standar Tata Pamong dan lain-lain.

SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara konsisten dan berkelanjutan. Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah menggunakan aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu Perguruan Tinggi.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU	Kode/No : Unsurya/SPMI/KEB.01
	UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA	Tanggal : Februari 2024
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 4
		Halaman : 13 dari 27

BAB VI MANAJEMEN SPMI UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA


A. Model Manajemen Pelaksanaan SPMI

Untuk menjamin pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik dapat berjalan secara efektif, efisien dan bermanfaat untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Unsurya, maka aktivitas manajemen atau pengelolaan SPMI dirancang, dilaksanakan, dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara konsisten dan berkelanjutan dengan menggunakan model **Manajemen Kendali Mutu PDCA** (*Plan, Do, Check, Action*) yang memuat 4 (empat) langkah proses kendali mutu meliputi (1) perencanaan (*plan*) (2) pelaksanaan (*do*), (3) evaluasi (*check*), dan (4) tindakan penyempurnaan (*action*) yang akan menghasilkan *kaizen* atau peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous improvement*).

Disamping itu dalam upaya peningkatan mutu yang konsisten dan berkelanjutan (*continuous improvement*), Unsurya menerapkan **filosofi kaizen** yang meliputi 5 (lima) unsur atau **5 S**, yaitu *Seiri, Seiton, Seisou, Seiketsu, Shitsuke* atau **5 K**, yaitu **Kerapihan, Keteraturan, Kebersihan, Kelestarian, Kedisiplinan** yang diimplementasikan pada setiap aktivitas di seluruh tingkatan unit kerja di Unsurya, dimulai dari tingkat rektorat sampai tingkat staf.

Adapun model manajemen kendali mutu *PDCA* dapat digambarkan dalam gambar 1. sebagai berikut :

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU	Kode/No : Unsurya/SPMI/KEB.006
	UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA	Tanggal : Februari 2024
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 4
		Halaman : 14 dari 27



Gambar 1. PERBAIKAN TERUS MENERUS (CONTINUOUS IMPROVEMENT)

Gambar 1. Model Manajemen PDCA

Implementasi model *PDCA* dengan **manajemen kaizen** (*continuous improvement*) dalam pengelolaan penjaminan mutu di Unsurya tersebut diatur dalam empat tahap sebagai berikut :

1. Perencanaan.

Dalam tahap ini pimpinan Unsurya menetapkan perencanaan (*plan*) berupa tujuan yang akan dicapai melalui strategi yang dituangkan dalam Kebijakan SPMI

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU	Kode/No : Unsurya/SPMI/KEB.01
	UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA	Tanggal : Februari 2024
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 4
		Halaman : 15 dari 27

dengan berbagai Standar SPMI serta serangkaian aktivitas dalam rangka penyusunan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unsurya.

2. Pelaksanaan.

Dalam tahap ini mengharuskan seluruh tingkatan unit kerja baik akademik maupun non akademik melaksanakan (*do*) aktivitas sesuai dengan standar SPMI, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan formulir kerja (borang) yang ditetapkan.

3. Pengendalian.

Dalam tahap ini seluruh unit kerja harus melakukan evaluasi (*check*) untuk menilai kinerja unitnya setiap akhir semester dengan menggunakan prosedur yang telah ditetapkan, selanjutnya dilakukan **audit internal**. Pada tahap ini seluruh unit kerja arus bersikap terbuka, kooperatif dan siap diperiksa oleh tim auditor internal LP3M.

Audit internal dilakukan secara berkala yaitu sekali dalam setiap tahun akademik dan atau atas permintaan pimpinan Unsurya dan atau pimpinan unit kerja. Berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi tim auditor tersebut dilaporkan kepada pimpinan unit kerja terkait dan unsur pimpinan Universitas.

4. Pengembangan.

Dalam tahap ini, pimpinan unit kerja terkait dan unsur pimpinan Universitas membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan terhadap hasil evaluasi dan audit serta hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor. Bila hasil audit ternyata standar SPMI yang ditetapkan belum atau tidak tercapai, maka harus segera dilakukan tindakan atau *Action* dengan melakukan **kaji ulang** untuk diintegrasikan pada standar SPMI berikutnya. Bila hasil audit telah mencapai standar, maka proses perencanaan pada siklus berikutnya harus ditingkatkan dengan

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU	Kode/No : Unsurya/SPMI/KEB.01
	UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA	Tanggal : Februari 2024
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 4
		Halaman : 16 dari 27

melakukan *benchmarking* sehingga menghasilkan *kaizen* atau peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous improvement*).

Keempat tahapan tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap aktivitas penyelenggaraan pendidikan di Unsurya terjamin mutunya dan setiap unit kerja selalu melaksanakan evaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

Dalam proses penjaminan mutu, model *PDCA* digunakan pula sebagai pengendalian kualitas penjaminan mutu yang pada prinsipnya dan seluruh unit kerja di lingkungan Unsurya harus melandasi pola pikir dan pola tindak dengan memprioritaskan mutu dan filosofi *kaizen* yang bertujuan memberikan kepuasan pada *stakeholder* serta digunakan pula dalam kesiapan seluruh program studi di Unsurya untuk mengikuti proses akreditasi program studi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan evaluasi implementasi SPM-PT oleh Dikti.

Strategi yang diterapkan Unsurya dalam pelaksanaan SPMI di seluruh tingkatan Unsurya adalah sebagai berikut :

1. Melibatkan secara aktif seluruh unit kerja di tingkatan Universitas, Fakultas, Program Studi Sarjana, Lembaga, Program Studi, Biro dan Unit Pelayanan dalam seluruh tahapan implementasi SPMI dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan / pemenuhan, pengendalian, sampai dengan tahap pengembangan / peningkatan.
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintah sebagai pengguna lulusan, khususnya tahap perencanaan SPMI.
3. Melakukan studi banding ke berbagai universitas yang telah dengan baik mengimplementasikan SPMI dan menjalankan audit internal dan eksternal di perguruan tingginya.
4. Melakukan pelatihan, lokakarya, seminar secara terstruktur dan terencana baik bidang akademik maupun non akademik bagi seluruh pejabat struktural dan staf administrasi, dan secara khusus melakukan pelatihan auditor internal.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU	Kode/No : Unsurya/SPMI/KEB.01
	UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA	Tanggal : Februari 2024
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 4
		Halaman : 17 dari 27

5. Melakukan sosialisasi tentang kebijakan SPMI, standar SPMI, manual SPMI atau Standar Operasional Prosedur (SOP), dan formulir kerja (borang) kepada para pemangku kepentingan baik pejabat struktural bidang akademik maupun non akademik, staf administrasi dan mahasiswa secara periodik.

B. Pihak Yang Terkait Kebijakan SPMI

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini dilaksanakan oleh seluruh pengelola dan pelaksana di seluruh tingkatan unit kerja, dari tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi, Lembaga, Biro dan Unit Pelayanan, serta Organisasi Kemahasiswaan dan Organisasi Alumni.

C. Siklus Manajemen Pelaksanaan SPMI

Siklus manajemen pelaksanaan SPMI dalam bidang akademik dan non akademik akan terlaksana secara efektif maka aktivitas manajemen SPMI dilaksanakan dengan menggunakan metoda PPEPP (Penetapan Standar SPMI, Pelaksanaan Standar SPMI, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar SPMI):

1. Tahap Penetapan Standar: tahap dimana perancangan dan penetapan standar dirumuskan melalui rapat internal yang dilakukan oleh Kepala LP3M kemudian disahkan atau ditetapkan oleh pihak yang berwenang pada Perguruan Tinggi yaitu Rektor dan Ketua YASAU, setelah ditetapkan dan di setujui maka standar disosialisasikan ke seluruh sivitas akademika di lingkungan Unsurya.
2. Tahap Pelaksanaan Standar (Pemenuhan Standar): tahap dimana isi seluruh standar mulai dilaksanakan dimulai dari tingkat Rektorat, tingkat Prodi dilanjutkan di tingkat Fakultas, serta unit terkait lainnya agar terwujudnya pelaksanaan standar maka semua pihak harus yang bertanggungjawab.
3. Tahap Evaluasi: tahap saat kegiatan berjalan dan sudah selesai untuk melihat kesesuaian dengan acuan / standar Dikti dan standar tambahan yang berlaku di Unsurya, setiap Prodi akan di monitor dan evaluasi (Monev) oleh Tim Monev LP3M dengan mengisi indikator SPMI setiap semester.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU	Kode/No : Unsurya/SPMI/KEB.01
	UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA	Tanggal : Februari 2024
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 4
		Halaman : 18 dari 27

4. Tahap Pengendalian Standar: tahap ketika pihak yang bertanggungjawab melaksanakan standar harus selalu memantau, mengoreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi standar atau ketidaksesuaian antara kondisi riil dengan isi standar, mengevaluasi, mencatat, melaporkan semua hal tentang pelaksanaan standar serta menindaklanjuti apabila terjadi penyimpangan.

5. Tahap Pengembangan Standar: tahap saat pengambilan keputusan atas Peningkatan Standar berdasarkan analisis data monev di tiap prodi yang dilakukan secara partisipatif dan kolegal.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU	Kode/No : Unsurya/SPMI/KEB.01
	UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA	Tanggal : Februari 2024
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 4
		Halaman : 19 dari 27

BAB VII ORGANISASI LP3M UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya) merupakan perguruan tinggi swasta dibawah pembinaan Yayasan Adiupaya (Yasau) dengan Ketua Pembinaanya adalah Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau). Pada awalnya berdiri tahun 1987, bernama Institut Teknologi Dirgantara (ITD), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 295/O/1989, tanggal 16 Mei 1989, menjadi Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan (STTD), selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud RI Nomor 109/D/O/1999 tanggal 7 Februari 1999, berubah menjadi Universitas Suryadarma disingkat Unsurya. Unsurya yang didirikan oleh tokoh-tokoh TNI Angkatan Udara dengan cita-cita luhur untuk berperan serta dalam membantu pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan bangsa Indonesia yang terdidik dan memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Unsurya beralamat di Jl. Protokol Halim Perdanakusuma telpon nomor : (021) 8093475 dan 8009249. Faxcimile nomor : (021) 8009246, Website : www.unsurya.ac.id. Sejak 28 April 2016 nama Universitas Suryadarma berubah menjadi Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarama (Unsurya) dan menyelenggarakan program pendidikan yang terdiri dari dua Program Diploma Tiga, tujuh Program Sarjana Strata Satu dan Satu Program Pascasarjana Strata Dua. Pada tahun 2021, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 221/E/0/2021, Unsurya menambah satu Program Pascasarjana Strata Dua untuk Program Studi Magister Hukum. Tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 510/E/O/2023 dikeluarkan izin penggabungan Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Yasau yaitu penggabungan Akademi Keperawatan RSP TNI AU Jakarta ke Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta. Karena Penggabungan tersebut maka Unsurya menambah satu Program Studi yaitu Program Diploma Tiga Keperawatan.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU	Kode/No : Unsurya/SPMI/KEB.01
	UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA	Tanggal : Februari 2024
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 4
		Halaman : 20 dari 27

Merujuk pada Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka Unsurya menetapkan bahwa seluruh unit kerja baik akademik maupun non akademik pada setiap tingkatan harus melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam setiap aktivitasnya.

Agar pelaksanaan penjaminan mutu terlaksana dengan baik, dibentuk Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unsurya, yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor dengan tugas utama mengelola Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Fungsi Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, monitoring dan mengevaluasi (monev), serta mengendalikan penyelenggaraan dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu akademik;
2. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan terkait penyelenggaraan dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu akademik berdasarkan hasil audit penjaminan mutu akademik.


Tugas Pokok Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Unsurya adalah sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan terkait penyelenggaraan dan pengembangan pembelajaran dituangkan dalam berbagai pedoman, panduan atau prosedur standar operasional terkait penjaminan mutu akademik;
2. Menyusun rencana program kerja dan anggaran LP3M;
3. Mengawasi dan mengendalikan proses penyelenggaraan dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu akademik di lingkungan Unsurya;

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU	Kode/No : Unsurya/SPMI/KEB.01
	UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA	Tanggal : Februari 2024
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 4
		Halaman : 21 dari 27

4. Menilai kinerja Unsurya mulai dari input, proses dan *output/outcome* yang diselaraskan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam meningkatkan mutu/kualitas pendidikan;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengembangan pembelajaran dalam rangka upaya peningkatan mutu akademik;
6. Mengkoordinir auditor internal bidang akademik untuk melaksanakan tugas audit dalam proses pelaksanaan penjaminan mutu akademik;
7. Melakukan analisis mendalam terhadap laporan evaluasi diri dikombinasikan dengan hasil audit internal, serta memberikan saran untuk ditindaklanjuti;
8. Melaporkan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan dan pengembangan pembelajaran secara berkala sesuai dengan siklus penjaminan mutu.

Dengan dibentuknya Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Unsurya (LP3M-Unsurya), maka struktur organisasi LP3M Unsurya dapat digambarkan dalam gambar 2. sebagai berikut :



Gambar 2. Struktur Organisasi LP3M Unsurya

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU	Kode/No : Unsurya/SPMI/KEB.01
	UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA	Tanggal : Februari 2024
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 4
		Halaman : 22 dari 27

Kelembagaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, ditetapkan dengan Rektor Nomor Per / Unsurya / 02 / XI / 2023 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma tertanggal 14 Oktober 2023, dimana keberadaan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu dalam struktur organisasi Unsurya bertanggung jawab kepada Rektor dan berkoordinasi dengan Wakil Rektor 1.

Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) dipimpin oleh seorang Kepala LP3M, dibantu oleh Sekretaris LP3M, Divisi Pengembangan Sistem Dokumen, Divisi Monev dan Audit Mutu Internal, Divisi Pengawasan Internal dan Tim Auditor Internal.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu membentuk Tim AdHoc Pelaksana Audit Internal dan Monev yang anggotanya terdiri dari pejabat, Kepala LP3M, Sekretaris LP3M, Kepala Unit Pengembangan Pendidikan & Pembelajaran serta Kepala Unit Pengembangan Mutu & Penguat Akreditasi yang diangkat dengan Keputusan Rektor atas usulan Kepala LP3M pada setiap awal semester untuk masa kerja satu semester akademik.

LP3M melaksanakan rangkaian Audit Mutu Internal dan Monev yang dipimpin langsung oleh Kepala LP3M untuk memeriksa kesesuaian pelaksanaan standar yang telah ditetapkan serta penetapan standar baru setelah dilakukan kaji ulang.

Dalam implementasi SPMI, LP3M berkoordinasi dengan para bidang seluruh unit kerja di Unsurya, dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan akademik dan non akademik sesuai dengan prosedur, ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan agar unit kerja yang bersangkutan dapat memenuhi standar dan sasaran mutu yang telah ditetapkan.

Selanjutnya LP3M melakukan evaluasi untuk tindakan korektif terhadap seluruh aktivitas penyelenggaraan pendidikan baik akademik dan non akademik dan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada pimpinan universitas.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU	Kode/No : Unsurya/SPMI/KEB.01
	UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA	Tanggal : Februari 2024
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 4
		Halaman : 23 dari 27

BAB VIII STANDAR SPMI

Standar SPMI Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya) mencakup aspek-aspek kegiatan akademik dan non akademik. Unsurya menetapkan 27 Standar SPMI yaitu 9 Standar Dikti terdiri dari 3 (tiga) Standar Nasional Pendidikan, 3 (tiga) Standar Penelitian dan 3 (tiga) Standar Pengabdian kepada Masyarakat serta 18 Standar Tambahan Perguruan Tinggi.

A. Standar Nasional Pendidikan

1. Standar Luaran Pendidikan
2. Standar Proses Pendidikan
3. Standar Masukan Pendidikan

B. Standar Penelitian

1. Standar Luaran Penelitian
2. Standar Proses Penelitian
3. Standar Masukan Penelitian

C. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat

D. Standar Tambahan Perguruan Tinggi

1. Standar Suasana Akademik
2. Standar Sistem Informasi
3. Standar Kerjasama Pendidikan
4. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
5. Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU	Kode/No : Unsurya/SPMI/KEB.01
	UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA	Tanggal : Februari 2024
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 4
		Halaman : 24 dari 27

6. Standar Kerjasama Penelitian
7. Standar Publikasi Penelitian
8. Standar Kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat
9. Standar Publikasi Pengabdian Kepada Masyarakat
10. Standar Tata Kelola
11. Standar Kemahasiswaan Dan Alumni
12. Standar Kesejahteraan
13. Standar Pengelolaan Organisasi
14. Standar Keuangan
15. Standar Perpustakaan
16. Standar Identitas
17. Standar Sumber Daya Manusia
18. Standar Sarana dan Prasarana

Standar SPMI yang ditetapkan tersebut dapat dilengkapi dengan Manual SPMI dan Standar Operasional Prosedur (SOP) disertai Formulir Kerja (Borang). Manual SPMI merupakan suatu mekanisme yang harus dilalui untuk melakukan suatu aktivitas atau suatu proses dari seluruh isi standar SPMI yang telah ditetapkan. Manual atau Prosedur dibuat untuk merinci cara atau metode untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan.

E. Manual SPMI

Manual SPMI disusun dalam rangka untuk meningkatkan efektifitas kinerja seluruh unit kerja dalam melaksanakan aktivitas sesuai dengan Kebijakan SPMI dan Standar SPMI yang ditetapkan. Manual adalah sebagai sarana mengkomunikasikan pelaksanaan aktivitas sesuai dengan Kebijakan SPMI dan Standar SPMI yang telah ditetapkan, serta untuk melaksanakan penilaian terhadap proses dan mengendalikan aktivitas.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU	Kode/No : Unsurya/SPMIKEB.01
	UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA	Tanggal : Februari 2024
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 4
		Halaman : 25 dari 27

Manual SPMI disusun dalam bentuk buku pedoman yang disesuaikan dengan peruntukannya untuk keperluan pelaksanaan Standar SPMI agar seluruh unit kerja di tingkat Universitas, Fakultas, Program Pasca Sarjana, Lembaga, Biro dan Program Studi paham tentang apa yang harus dilakukan untuk mengendalikan agar isi Standar SPMI terpenuhi.

F. Formulir SPMI

Formulir (Borang) adalah berbagai dokumen tertulis dalam melaksanakan Standar SPMI dan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan dan mempermudah proses audit. Formulir (Borang) tersebut disusun dengan tujuan sebagai alat mencatat atau merekam (Monitoring dan Evaluasi) seluruh pelaksanaan aktivitas baik bidang akademik maupun non akademik diseluruh unit kerja Unsurya, yaitu meliputi tingkat Universitas, Fakultas, Program Pasca Sarjana, Lembaga, Biro, Unit Pelayanan Teknis dan Program Studi (Prodi).

Formulir Kerja (Borang) juga sebagai alat mencatat atau merekam temuan dalam pelaksanaan Standar SPMI yang ditetapkan dan sebagai alat untuk mencatat dan merekam seluruh tindakan pejabat yang berwenang, dalam proses melakukan monitoring, evaluasi, audit internal dan kaji ulang.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU	Kode/No : Unsurya/SPMI/KEB.006
	UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA	Tanggal : Februari 2024 Revisi : 4
	KEBIJAKAN SPMI	Halaman : 26 dari 27


BAB IX PENUTUP

Kebijakan SPMI ini hendaknya dijadikan acuan oleh seluruh unit kerja di tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Biro, Unit Pelayanan Teknis dan Program Studi serta organisasi kemahasiswaan dan alumni dalam merancang, menyusun, melaksanakan, memonitoring, mengevaluasi atau mengendalikan, serta mengaudit secara internal berbagai Standar SPMI yang telah ditetapkan dengan perangkat Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir kerja (Borang).

Untuk itu pimpinan Unsurya mengajak peran serta seluruh pihak di Unsurya baik akademik maupun non akademik untuk berkomitmen melaksanakan penjaminan mutu sesuai dengan tugas, fungsi, peran dan tanggungjawabnya masing-masing, dalam rangka percepatan mencapai Visi Universitas menjadi *Center of Excellence* pendidikan tinggi kedirgantaraan dan ilmu terkait yang dikembangkan di Indonesia dengan luaran siap pakai di dunia kerja.

Rektor
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma




 Dr. Sungkono S.E., M.Si
 Marsekal Muda TNI (Purn)

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU	Kode/No : Unsurya/SPMI/KEB.01
	UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA	Tanggal : Februari 2024
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 4
		Halaman : 27 dari 27

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 14/E/KPT/2022 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Tahun 2020-2024.
8. Peraturan Ketua Umum Pengurus YASAU Nomor 02/VII/2023, Tanggal 11 Juli 2023, Tentang Statuta Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
9. Keputusan Rektor Unsurya Nomor Kep/Unsurya/04/I/2023 Tanggal 11 Januari 2023 Tentang Perencanaan Strategis tahun 2023-2027 Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.